

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki tugas konstitusional bangsa untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemajuan negara Indonesia tidak terlepas dari peranan hukum dan perekonomian. Tentu dengan adanya peran perekonomian yang menopang agar negara Indonesia dapat terus maju, namun hal ini tidak terlepas memerlukan penegakan hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan menciptakan kepastian hukum.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹ Kehadiran BUMN merupakan langkah konkrit pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.² Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297, Bagian Menimbang.

² Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani, Dollu Setiawan Ritonga, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hal. 1

Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003), BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut sebagai modal BUMN, maka pemilik modal atau pemegang saham di BUMN secara mayoritas adalah Negara.³

Terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik modal atau pemegang saham dengan para pengurus BUMN. Hal ini mencerminkan BUMN memiliki karakteristik suatu badan hukum yaitu dengan adanya pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik atau pengurusnya.⁴ Salah satu syarat pengelolaan BUMN yang baik yaitu adanya transparansi kepada publik.⁵ Transparansi kepada publik yang dimaksud adalah agar dapat mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*. Dimaksudkan agar masyarakat juga dapat ikut mengawasi apa yang sedang dilakukan oleh BUMN kapanpun dan dimanapun, terkhusus dalam pengelolaan modal negara.

BUMN merupakan perpanjangan tangan yang diutus oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha dan juga menjadi pelaku kegiatan ekonomi yang berkontribusi dalam perekonomian sosial, sehingga dengan demikian peran BUMN bagi negara Indonesia menjadi teramat penting, BUMN sendiri terdiri atas Perusahaan Perseroan (Persero) yang di dalamnya

³ *Ibid.*

⁴ Erman Rajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2016), hal. 30.

⁵ Rio Christiawan, *Hukum Bisnis Kontemporer*, Cetakan Pertama (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 43.

ada Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka) dan Perusahaan Umum (Perum).⁶ Pembahasan dalam penelitian ini Penulis akan memfokuskan kepada Persero. Persero sebagaimana diketahui merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pasal 11 UU 19/2003 menjelaskan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT, sebagaimana diatur dalam UU PT.⁷

PT berperan sebagai salah satu pilar yang membangun Indonesia menghadapi perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam era globalisasi.⁸ Hal ini dikarenakan posisi PT sebagai salah satu dari badan usaha berbadan hukum yang menjadi kontributor penting dalam pemajuan perekonomian, sehingga fokus utama dari kegiatan Perseroan harus sesuai dengan maksud serta tujuan didirikannya Perseroan, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.⁹

Suatu BUMN sendiri setidaknya memiliki 2 kategori yaitu BUMN Persero yang seluruh modalnya atau dapat dikatakan 100% (seratus persen) dimiliki oleh negara atau sebagian modalnya minimum 51% (lima puluh satu persen) menguasai modal PT. Apabila penyertaan modal negara tidak

⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297, Pasal 1 angka 2, 3, dan 4.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297, Pasal 11.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Bagian Menimbang.

⁹ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 2.

mencapai 51% atau kurang dari itu maka PT tersebut tidak dapat disebut sebagai PT BUMN. Kendati demikian, dikarenakan modal BUMN berasal dari negara, sehingga secara otomatis BUMN seakan bertindak sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia untuk dapat melaksanakan program-program demi perwujudan kesejahteraan, dan juga ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU 19/2003, maksud dan tujuan pendirian Persero berorientasi kepada keuntungan sebagaimana pelaku bisnis pada umumnya.¹⁰ Dengan demikian, BUMN Persero merupakan suatu organisasi bisnis yang memiliki tujuan untuk mengelola bisnis dan mencari keuntungan, sehingga BUMN Persero dalam mengejar keuntungan dapat berpotensi untuk mengalami kerugian dalam kegiatan bisnisnya.

Modal BUMN yang merupakan penyertaan modal secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan menjadi suatu problematika bagi BUMN Persero karena dengan adanya penyertaan langsung memiliki arti bahwa BUMN menanggung risiko baik perusahaan yang dijalankan mendapatkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Kerugian itu seringkali dianggap sebagai kerugian keuangan negara yang pada akhirnya menjadi suatu tindak pidana korupsi. Sedangkan pengertian kekayaan negara yang dipisahkan berartian kekayaan negara yang asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara.¹¹

¹⁰ Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani, Dolli Setiawan Ritonga, *op.cit.*, hal. 3.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297, Pasal 1 angka 10.

Penyertaan modal negara yang dimaksudkan dalam rangka penyertaan BUMN secara spesifik diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 19/2003 jo. Pasal 1 angka 7 dan pada Bab II, Pasal 10 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016. Penyertaan modal negara yang berasal dari APBN termasuk pula dana segar yang berasal dari proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau berupa piutang negara yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara, serta aset negara lainnya.¹² Tidak hanya itu, sumber penyertaan modal negara juga berasal dari kapitalisasi cadangan, yang berarti adanya penambahan modal disetor yang asalnya dari cadangan, dan juga sumber cadangan lainnya yaitu seperti keuntungan revaluasi aset dan/atau agio saham.¹³

Penyertaan modal negara ini merupakan pemisahan kekayaan negara baik dari APBN maupun cadangan dan/atau sumber lainnya untuk dijadikan modal suatu BUMN Persero dan dikelola secara korporasi. Sehingga dengan adanya pemisahan kekayaan negara berarti terbentuk suatu konsep bahwa adanya pemisahan antara pemilik modal atau pemegang saham dalam hal ini negara dengan para pengurus BUMN, serta hal ini menunjukkan karakteristik badan hukum. Di mana bagi PT konsep badan usaha yang paling utama adalah

¹² Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (2).

¹³ Rahayu Hartini, *BUMN PERSERO (Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia)*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2017), hal. 63.

adanya pemisahan-pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik atau pengurusnya.¹⁴ BUMN dengan kondisi penyertaan modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan BUMN Persero lebih leluasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan Perseroan demi dan atas nama Perseroan. BUMN memiliki konsekuensi untuk menjalankan fungsi ganda, BUMN ditugaskan untuk mencari keuntungan baik demi kelangsungan usaha ataupun negara namun juga ditugaskan melaksanakan kemanfaatan umum.

Permasalahan mengenai uang negara atau kekayaan negara dan kerugian negara sering mendapatkan banyak perspektif. Bahkan tidak terpungkiri aparat penegak hukum sekalipun seringkali berselisih pendapat mengenai keuangan negara. Peraturan terkait permasalahan keuangan Negara ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003). Pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.¹⁵ Asas umum pengelolaan keuangan negara agar dapat terciptanya pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.¹⁶

¹⁴ Wawan Zulmawan, *Business Judgment Rule BUMN*, Cetakan Pertama (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), hal. 2.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Pasal 1.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Penjelasan Umum

Sedangkan apabila melihat penjelasan mengenai keuangan Negara dari Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dan kewajiban yang timbul, yaitu yang pertama ada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, dari tingkat pusat hingga daerah. Kedua ada dalam BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.¹⁷ Berdasarkan dua penjelasan makna keuangan negara menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap pemaknaan keuangan Negara.

Dengan demikian pemaknaan mengenai kekayaan Negara dan kerugian Negara ini menjadi hal yang perlu dikaji lebih mendalam, terlebih pada pembahasan penelitian ini akan berfokus pada satu asas yaitu asas akuntabilitas, yang dimana asas akuntabilitas juga ada dalam asas pengelolaan kekayaan negara yaitu asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, apakah menjadi relevan. Dikarenakan dalam mengelola keuangan negara BUMN Persero tidak terlepas dari asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874.

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau justru asas akuntabilitas berorientasi pada hasil ini tidak dapat diterapkan dalam BUMN Persero sebagai badan hukum tersendiri, yang dimana PT berdasarkan ketentuan UU PT menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang didalamnya juga terdapat asas akuntabilitas.

Melalui asas ini Penulis akan mengkaji pula dari suatu studi kasus salah satu BUMN Persero yaitu PT Pertamina yang berkaitan dengan keikutsertaannya pada suatu project investasi usaha di sektor hulu yang berupa Akuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG), ROC Australia pada 27 Mei 2009. Saat itu PT Pertamina telah mengakuisisi *Participating Interest* (PI) sebesar 10% pada ROC Company, blok BMG Australia yang dioperasikan Anzon Australia Pty. Ltd. Akan tetapi hasil dari pengakuisisian blok BMG ini tidak berjalan sesuai apa yang di harapkan. Kasus ini sebenarnya merupakan kasus tindak pidana korupsi, Penulis membahas spesifik 1 (satu) organ perusahaan yang pada kala itu didakwakan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan selaku mantan Direktur Utama PT Pertamina dianggap telah merugikan keuangan PT Pertamina dengan kata lain dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar Rp568.066.000.000 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah) akibat dari telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina, yang telah diatur dalam UU 19/2003 dan juga ketentuan serta pedoman investasi yang

berlaku, yaitu dimana Karen selaku organ BUMN Persero telah melakukan PI di Blok BMG pada tahun 2006.¹⁸ Akan tetapi yang menjadi menarik adalah ketika Karen Agustiawan dinyatakan lepas pada tingkat Kasasi dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, disisi lain PT Pertamina memang mengalami kerugian materiil yang diakibatkan dari tindakan bisnis yang diambil ternyata tidak berjalan sesuai apa yang dikehendaki di awal. Apabila melihat dari sisi asas akuntabilitas, tentunya hasil yang diharapkan pada awal project ini terlaksana tidak berjalan sesuai harapan, dan lantas bagaimana pertanggungjawaban PT Pertamina kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan negara tersebut.

Sehingga berangkat dari permasalahan ini, Penulis akan menarik sudut pandang terkait pengelolaan uang negara oleh PT Pertamina berdasarkan asas akuntabilitas. PT Pertamina dalam menjalankan seluruh kegiatan bisnis tentu menginginkan hasil yang terbaik, atau dengan kata lain menguntungkan perseroan. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, kegiatan bisnis yang dijalankan menjadi sebuah kerugian. Karena itulah, apakah kerugian kegiatan bisnis dalam pengelolaan keuangan negara di PT Pertamina tersebut serta merta menjadi kerugian keuangan negara. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dari sisi hukum PT, modal negara yang sudah masuk kedalam suatu PT BUMN tidak lagi dapat dikatakan serta merta sebagai kekayaan negara, di mana pada hakekatnya BUMN Persero merupakan PT biasa yang menjalankan kegiatan

¹⁸ Kasus Korupsi PT Pertamina, Karen Agustiawan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

bisnis, dan tidak selalu bisa mendapatkan keuntungan. Inilah yang seakan menjadi hal yang menakutkan bagi BUMN Persero, manakala perusahaan yang dijalankan oleh organ PT tersebut ternyata mengalami kerugian, apakah menjadi merugikan keuangan negara atau tidak, dalam artian apakah secara serta merta menjadi aspek hukum pidana atau justru menjadi hukum perdata dan hukum administrasi. Kemudian juga Penulis akan mengkaitkannya kepada *restorative justice* yang di mana agar tidak terulangnya kembali kasus seperti yang dialami oleh PT Pertamina di kemudian hari.

Berdasarkan permasalahan inilah yang menyebabkan Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai status hukum kekayaan negara yang berada pada BUMN Persero, dengan mengkaji lebih dalam dari beberapa Undang-Undang yang terkait dan juga 2 Putusan Mahkamah Konstitusi yang membahas mengenai UU 17/2003, dan aturan-aturan yang berkaitan asas akuntabilitas dalam pengelolaan PT Pertamina lebih spesifik pada kasus yang telah Penulis secara singkat uraikan guna mendapatkan suatu jawaban konkrit terkait pertanggungjawaban BUMN Persero dalam pengelolaan keuangan negara di PT Pertamina apabila ternyata tindakan bisnis yang diambil mengalami kerugian maka, serta-merta BUMN Persero merugikan keuangan negara atau justru merupakan kerugian akibat tindakan bisnis semata. Hal ini yang mendorong Penulis untuk melakukan penelitian tesis ini yang berjudul **“Keuangan Negara menurut Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Perseroan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas secara detail dan terperinci adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan keuangan negara menurut asas akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN Persero?
2. Bagaimana implementasi dari peraturan keuangan negara menurut asas akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN Persero?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan persoalan terhadap peraturan-peraturan keuangan negara asas akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN Persero.
2. Untuk dapat diimplementasikan dan melakukan pengembangan dari sisi peraturan keuangan negara asas akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN Persero.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai suatu tambahan informasi atau masukan bagi perkembangan dunia hukum dari sisi peraturan mengenai pemaknaan keuangan negara dan terkait asas pengelolaan

keuangan negara yaitu asas akuntabilitas dalam suatu BUMN Persero, dikarenakan mengingat masih sangat luas dan banyaknya persepsi mengenai keuangan negara itu sendiri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada para praktisi hukum kedepannya agar dapat lebih memahami keuangan negara BUMN Persero. Terkhusus bagi para praktisi dan aparat penegak hukum yang kerap kali menangani kasus yang berkaitan dengan BUMN Persero, dikarenakan hingga saat ini masih banyak perdebatan mengenai keuangan negara pada praktiknya. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat mampu memberi masukan kepada akademisi untuk dapat memahami dan mengerti mengenai implementasi dari asas akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN Persero.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan garis besar secara singkat mengenai materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini Penulis menguraikan tentang latar belakang yang menyebabkan ketertarikan Penulis untuk mengkaji lebih lanjut terhadap

pelaksanaan keuangan negara menurut asas akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN Persero.

Bagian ini juga dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, hal ini bertujuan agar penulisan penelitian ini dapat terarah dan jelas batas-batas kajian yang akan dilakukan serta tujuan yang ingin dicapai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan kajian pustaka yang dilakukan oleh Penulis secara teoritis normatif terkait dengan teori-teori, doktrin ahli, serta hal-hal terkait dengan BUMN, Perseroan Terbatas, Keuangan Negara, dan Kerugian Keuangan Negara. Hal ini bertujuan agar Penulis mendapatkan sumbangan kerangka berpikir untuk mengkaji mengenai keuangan negara.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan masalah, jenis data penelitian, prosedur perolehan data dan sifat analisis yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini secara rinci akan membahas, menelaah, dan menganalisis mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan Penulis terkait dengan

peraturan dan implementasi keuangan negara asas akuntabilitas pengelolaan BUMN Persero dan serta penentuan BUMN Persero telah merugikan keuangan negara atau tidak dengan didasari oleh peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan prinsip-prinsip hukum.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian terakhir dari penulisan penelitian ini yang akan berisi kesimpulan. Kesimpulan tersebut ditarik dengan menganalisis praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan mengacu pada peraturan-peraturan hukum terkait serta landasan teoritis dan konseptual.

